KEWENANGAN PENYIDIK BEA CUKAI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN YANG TERJADI DI PERAIRAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

OLEH:

EKO WIRAWAN ZAINUDDIN
[illegible]

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2007

S
364.107
Zai
k
2007

R 15679
16041

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

KEWENANGAN PENYIDIK BEA CUKAI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN YANG TERJADI DI PERAIRAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/komprehensif

OLEH:

EKO WIRAWAN ZAINUDDIN
02013100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: EKO WIRAWAN Z.
Nim	: 02013100045
Bagian	: PIDANA
Program Khususan	: Studi Hukum & Sistem Pradilan Pidana
Judul Skripsi	: Kewenangan Penyidik Bea Cukai Pada Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Yang Terjadi Di Perairan Kota Palembang

Indaralaya, Februari 2007

Disetujui oleh;

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Nasriana, SH. M.Hum	R.Moch. Ichsan SH.
NIP : 131943659	NIP : 13213470

Telah Diuji Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : EKO WIRAWAN ZAINUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 01013100045
Program Kekhususan : Studi Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salsam, SH. ( )
2. Sekretaris : Saut Parulian Panjaitan, SH. M.Hum ( )
3. Anggota : 1. Nazhrizan, SH. M.Hum. ( )
   2. Hj. Djazimatar ( )

Indralaya, 7 Februari, 2007
Mengetahui
Dekan

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
Nip : 130604256

TERIMAKASIHKU UNTUK :

- *Papaku, H. Zainuddin SH, MM. dan Mamaku Hj. Rosmawati*
- *Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak H.M.Rasyid Ariman SH, M.H. atas kesempatann yang telanh diberikan*
- *Pembimbing Skripsiku dan juga Pembimbing Akademikku, Ibu Nashriana, SH. M.Hum dan RM.Ichsan.Terima kasih atas pengertian dan kesabaran yang telah Ibu dan Bapak berikan.*
- *Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, karena tanpa kalian aku takkan bisa seperti saat ini.*
- *Para karyawan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Pak Satino,, yuk Las, dan yang lainnya, Mohon Pamit…*
- *Mas Taufik, Mbak Tutut, Mbak Wiwik, Mbak Dedek, Ibu De'i, Bapak H.Yatiman, Hormat, Sujud, dan Terima kasihku takkan pernah cukup untuk membalas budi baik kalian…*
- *Saudara-saudaraku : Deni, Een (Dartok), Derman 'gondang', Agus, imam 'tedmond 1000lt', Artha S.H, De'i 'bontet',Chandra SH., 'Pak' Seliyanto, SH, anak-anak Wigwam : (Ucok , Padjri, Ardhi, Fahmi, Kumar), 'Guterez', 'Iwak', Rully, Dickal, Iis, Wing, Kaka, Robin, Nata 'Tuah', arek, hendra, dan semua angkatan 2001 lainnya. You're always my brothers…*
- *Orang-orang yang selalu di hatiku ; My Love "Rita" (you're the one and only), adik-adikku H. Desten Arfan Z.dan Hj. Selly Oktavia Z.*
- *Dewan komasaris VMC*
- *Semua pihak yang telah mendukung dan membantuku dalam selesainya satu karya yang sederhana ini, yang tak dapat kusebut satu persatu. Semoga Allah Membalas Jasa-jasa kalian, dan tetap 'menyatukan' kita. Amien…*

Motto :

"Jangan pernah menganggap diri paling benar, karena kebenaran manusia selalu dan pasti dapat diperdebatkan..."
..."Belajarlah menjadi manusia hebat, manusia yang takkan pergi meninggalkan masalahnya tanpa ada titik penyelesaian..."

Eko Wirawan Z.

Skripsi ini kupersembahkan bagi ;

- *MANG DUAR, CEK MA, CEK AYA, DAN CEK ILI yang selalu memecut cambuk semangat untuk maju yang terpatri diqalbuku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur, terima kasihku takkan pernah putus kuhantarkan ke haribaan Allah SWT, Zat yang maha Agung, maha Suci, yang menguasai dan memiliki Ruh-ku sepenuhnya, dan dengan Rahmat dan Kasih sayangnya yang memberikanku kekuatan, kenikmatan, dan kesempatan dalam hal menyelesaikan penulisan suatu karya sederhana yang bernama skripsi ini.

Suatu pilihan hidup telah kuambil, yaitu menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan sekarang sudah saatnya aku harus *"turun gunung"* dari perguruanku ini, dan pada akhirnya kelak akan terjun langsung kedalam keras serta kejamnya kehidupan, semuanya akan kujalani, Insya Allah.

Skripsi inilah sebagai salah satu syarat terakhir yang harus kupenuhi sebelum aku menyelesaikan *"perguruanku"* di kampus *"merah"* ini.

Ibarat kata pepatah lama yang berbunyi ; *"Tiada Gading Yang Tak Retak"* dan tak ada sesuatu perbuatan dan hasil karya tangan dan perbuatan manusia itu sempurna dan benar, karena kebenaran adalah mutlak hanya milik Allah SWT.

Oleh karena itu Jujur penulis akui, karya ini adalah suatu karya penulisan yang sangat sederhana, dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Bantuan masukan kritik, saran, bahkan "makian" pedas mungkin akan penulis terima dengan lapang dada, apabila itu demi kebaikan penulis pribadi khususnya, dan bagi karya – karya lainnya kedepan umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan dorongannya kepada penulis, penulis hanya bisa menghaturkan ribuan terima kasih, hanya Allah yang dapat membalas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini akan berguna dan bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi semua pihak ke depan dan dikemudian harinya.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 7 februari 2007
Penulis

Eko Wirawan Z.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 6

D. Ruang Lingkup 6

E. Metode Penulisan 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik 9

B. Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut Kodifikasi 19

C. Tugas dan Wewenang Penyidik Di luar Kodifikasi 31

D. Tindak Pidana Penyelundupan 39

TANGGAL : 09-05-07

BAB III. KEWENANGAN PENYIDIK BEA CUKAI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Penyelundupan 43

B. Kewenangan Penyidik Bea Cukai Pada Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Yang Terjadi Diperairan Kota Palembang 48

1. Sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Di Kota Palembang 48

2. Kewenangan Aparat Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang 52

C. Hambatan Yang Dijumpai Aparat Bea Cukai Sebagai Penyidik Tindak Pidana Penyelundupan 55

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

LAMPIRAN..... 62

DAFTAR PUSTAKA 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain udara dan darat juga terdapat perairan. Namun masalah perairan tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya wilayah negara tertentu saja yang mempunyai wilayah perairan yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan perairan.

Perairan ada kalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral maupun multilateral yang berarti pula batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat. Pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan, dangan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Pada saat ini telah diterbitkan berbagai peraturan tentang perairan dan kelautan untuk mengukur jarak batas wilayah suatu negara maupun suatu wilayah negara tertentu. Hal tersebut secara yuridis telah dapat memberikan kepastian hukum dari negara tersebut, apabila dikaji lebih jauh, pada saat ini kesempatan untuk

memperluas wilayah kekuasaan tidaklah seperti zaman sebelumnya yang masih memungkinkan untuk mengadu kekuatan guna pemekaran wilayah.

Dalam perairan suatu negara terdapat kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat dalam kehidupan pergaulan dengan Negara lain, namun kekuasaan tertinggi disini terdapat pembatasan di mana pembatasan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu:[1]

1. Kekuasaan itu pada batas-batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu
2. Kekuasaan itu berakhir dimana telah memasuki batas wilayah Negara lain

Perairan yang luas dengan posisi membentang luas untuk menghubungkan daerah daratan yang satu dengan daratan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda. Disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan alam yang terkandung didalamnya, namun masalahnya sekarang bagaimana ketentuan yang mengatur masalah kekayaan alam tersebut.

Bagi daerah-daerah, wilayah perairan juga merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian daerah tersebut, dimana banyak sekali proses pengiriman barang yang dilakukan melalui perairan baik itu sungai maupun laut. Perairan suatu wilayah merupakan wilayah kekuasaan yang tidak dapat dimasuki secara sembarangan dimana apabila seseorang ataupu kapal yang akan memasuki wilayah tersebut haruslah meminta izin terlebih dahulu.

---

[1] P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 40.

Semakin disadari bahwa perairan berfungsi sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya sangat menopang kehidupan perekonomian rakyat banyak, namun dengan potensi kekayaan yang ada ini dapat menimbulkan bencana apabila pengelolanya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.

Dalam wilayah perairan itu sendiri sering terjadi kejahatan yang berupa tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka sering kali melakukan kejahatan baik itu berupa penangkapan ikan secara illegal, maupun kejahatan lain seperti penyelundupan ataupun perampokan kapal-kapal yang lewat di daerah tersebut.

Mengenai masalah tindak pidana penyelundupan di wilayah perairan bukanlah hal yang baru dilakukan di Indonesia, hal demikian terjadi sudah sejak lama dan menjadi masalah yang sangat pelik, hal ini disebabkan karena seringkali penyelundupan tersebut terjadi dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dengan wilayah perairan itu sendiri.

Dalam hukum pidana sendiri tindak pidana penyelundupan dikategorikan ke dalam delik ekonomi, mengapa demikian, hal ini disebabkan karena masalah mengenai penyelundupan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang tindak pidana ekonomi. Ketentuan tersebut antara lain mengatur sanksi pidana dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Pidana penyelundupan di Indonesia merupakan masalah lama dan abadi, istilah "penyelundupan" berarti seseorang yang secara diam-diam memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam atau luar negeri dengan latar belakang tertentu, latar belakang demikian dilakukan untuk menghindari Bea Cukai, serta menghindari larangan dari pemerintah.

Adapun *modus operandi* yang biasa dilakukan oleh pihak yang akan melakukan penyelundupan barang biasanya adalah:[2]

- Mengatasnamakan pindahan dengan paspornya
- Kiriman untuk barang pameran
- Bawaan
- Perwakilan Negara Asing, pejabat dan tenaga ahli asing
- Proyek Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Mengatasnamakan kerjasama produksi

Di Palembang sendiri masalah penyelundupan bukanlah menjadi hal baru, hal ini sudah terjadi sejak lama, hanya saja tidak dilakukan pemberitaan besar-besaran separti yang dilakukan di daerah luar, ini tentunya menjadi suatu fenomena yang unik karena sangatlah tidak mungkin pihak yang terkait tidak mengetahui akan barang-barang yang akan masuk ke pelabuhan di daerah yang akan dituju pihak tersebut.

Masyarakat mungkin menganggap aneh bagaimanakah tindak pidana penyelundupan ini bila terus terjadi, sementara diketahui terdapat pihak-pihak yang

---

[2] A. Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1988, hlm. 31.

mengawasi jalannya proses pengiriman ke pelabuhan, di antaranya polisi dan juga pihak Bea Cukai.

Yang menjadi pertanyaan mendasar ialah sejauh manakah *konsistensi* dari aparat Bea Cukai dalam memberantas kejahatan serta kewenangan apa sajakah yang dimiliki oleh pihak dari Bea Cukai, dalam hal ini penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan kota Palembang.

Untuk itulah penulis melakukan penelitian dengan judul "Kewenangan Penyidik Bea Cukai Pada Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Yang Terjadi Di Perairan Kota Palembang".

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang bisa dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyelundupan yang dilakukan di wilayah kota Palembang?
2. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Bea Cukai pada Kasus Tindak Pidana Penyelundupan yang terjadi di kota Palembang?
3. Hambatan apa saja yang dijumpai Aparat Bea dan Cukai Sebagai Penyidik Tindak Pidana Penyelundupan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kewenangan penyidik Bea Cukai dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penyelundupan di wilayah kota Palembang.
3. Untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang dijumpai Aparat Bea dan Cukai Sebagai Penyidik Tindak Pidana Penyelundupan

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit wawasan yang diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum terutama tentang kewenangan penyidik Bea Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan di wilayah kota Palembang.
2. Manfaat praktis yaitu diharapkan sekripsi ini dapat bermanfaat bagai semua pihak terutama dalam menegakkan hukum di wilayah hukum sematera Selatan khususnya Kota Palembang.

D. Ruang Lingkup

Dalam rangkaian proses peradilan terdapat tahapan proses yang dimulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, dalam proses pemeriksaan di peradilan sampai pada putusan / vonis. Penulis hanya memfokuskan pada proses penyidikan saja, yaitu

kewenangan penyidik Bea Cukai dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dan hambatan-hambatan yang dijumpai.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang melihat hukum itu dalam kenyataannya *(law in action),* namun sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah, literatur-literatur yang relevan.

2. Sumber Data

   Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pengangkutan khususnya pengangkutan darat.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Palembang yaitu Daparteman Bea Cukai Wilayah Kota Palembang.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan secara mendalam (*deepth interview*) kepada Aparat Bea dan Cukai Wilayah Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua macam teknik untuk mengumpulkan data yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data primer, dengan cara mengadakan wawancara dengan Aparat Bea dan Cukai, yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan cara ini diharapkan diperoleh bahan-bahan yang lebih konkret dalam praktek yang berhubungan dengan pengangkutan laut/perairan.

6. Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer dengan teknik pendekatan kualitatif, serta akhirnya data yang diperoleh kesimpulan dan saran dari permasahan yang dibahas.